



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan guna pedoman perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan, diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa di desa-desa pendukung kawasan pertanian dan kawasan wisata perlu dilakukan integrasi kebijakan, serta rencana program dan kegiatan melalui pendekatan partisipatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sragen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilakukan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

19. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
20. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
25. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
27. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
28. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya di singkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktifitas dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial, mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pengusulan dan penetapan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 4

Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas:

- a. TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kawasan.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersifat tetap yaitu keanggotaannya tidak berubah meskipun Kawasan Perdesaan yang ditetapkan mengalami perubahan tema maupun deliniasi seiring perkembangannya atau ada penambahan Kawasan Perdesaan.
- (2) Keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. Penasehat : Bupati
 - b. Wakil Penasehat : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah

- d. Wakil Ketua I : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Sekretaris I : Kepala Bidang Pada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. Sekretaris II : Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - h. Anggota : dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tingkat Kabupaten berdasarkan laporan dan basilevaluasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) TKPKP Kabupaten memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - e. melaporkan hasil evaluasi kepada TKPKP Provinsi.

Pasal 7

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk sesuai klaster dan delineasi Kawasan Perdesaan.

- (2) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Anggota, dapat terdiri atas:
 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 2. Camat;
 3. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
 4. Kepala Desa;
 5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan/atau
 6. Tokoh Masyarakat.
- (3) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat fleksibel, yaitu dapat berubah keanggotaannya tergantung pada klaster dan delineasi Kawasan Perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk setelah ada penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan lembaga yang bertugas untuk memberi usulan dan menyusun rencana pembangunan Kawasan Perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
- (2) TKPKP Kawasan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan usulan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. menyusun dan merencanakan pembangunan Kawasan Perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. melaksanakan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada TKPKP Kabupaten.

Pasal 9

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu TKPKP kabupaten dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Pengusulan atau pemrakasa kawasan perdesaan melakukan Inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi dan delineasi kawasan sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan pemetaan kawasan yang disampaikan TKPKP Kabupaten dalam sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan oleh masing-masing Desa dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang hasilnya disampaikan ke Camat.
- (4) Delineasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan dan masalah yang akan ditangani sebagai batas wilayah RPKP.
- (5) Bentuk deskripsi dan penilaian Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi

masyarakat desa.

- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Kawasan Perdesaan diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya yang menjadi Kawasan Perdesaan berupa Peraturan Bersama Kepala Desa dilengkapi dengan berita acara kelengkapannya.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat dan wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.
- (7) Bentuk Berita Acara Persetujuan Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tema Kawasan Perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan
- (2) Tema Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melingkupi 2 hal, yaitu mengangkat potensi dan/atau mengutamakan penanganan masalah.
- (3) Tema Kawasan Perdesaan yang mengangkat potensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain;
 - a. Kawasan Perdesaan Potensi Agropolitan;
 - b. Kawasan Perdesaan Potensi Minapolitan;
 - c. Kawasan Perdesaan Potensi Wisata dan Budaya;
 - d. Kawasan Perdesaan Potensi Industri Rumah Tangga;
 - e. Kawasan Perdesaan Potensi Sumberdaya Alam.
- (4) Tema Kawasan Perdesaan yang mengutamakan penanganan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Kawasan Perdesaan Tangguh Bencana; dan
 - b. Kawasan Perdesaan Daerah Aliran Sungai.

Pasal 13

- (1) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan penilaian oleh TKPKP Kabupaten dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- (2) Penilaian oleh TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas penetapan dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi/masalah paling besar diantara kawasan lainnya.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan ha-hal sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala kawasan;
 - b. pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan diluar batas toleransi yang tidak dapat ditanggulangi;
 - c. disepakati oleh Desa-Desa, Badan Kerjasama Antar Desa, dan pihak-pihak terkait;
 - d. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan atau perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan; dan
 - e. pembangunan kawasan yang akan dilakukan tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.

Pasal 14

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan pengembangan potensi dan/atau keterkaitan masalah.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;

- e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
- g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Usulan penetapan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten kepada Bupati
- (2) Surat usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan deskripsi kawasan dan delineasi kawasan yang sudah diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten, dilengkapi dengan berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh anggota TKPKP Kabupaten.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kawasan dan TKPKP kabupaten.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah karena perkembangan kebutuhan kawasan.

- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. isu-isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 18

Tahapan penyusunan RPKP meliputi:

- a. perumusan rancangan RPKP;
- b. forum konsultasi rancangan RPKP; dan
- c. penetapan RPKP.

Pasal 19

Perumusan rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. analisis kondisi dan deliniasi Kawasan Perdesaan;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. analisis sinergisme;
- e. perumusan tujuan dan sasaran;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
- g. perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian.

Pasal 20

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. obyektif;
 - b. representatif;
 - c. relevan;
 - d. sah; dan
 - e. kondisi terkini.
- (2) Teknik pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a antara lain:
 - a. *Focus Group Discussion* (FGD);
 - b. *Participary Rural Appraisal* (PRA);
 - c. wawancara;

- d. observasi lapangan; dan
 - e. studi pustaka.
- (3) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, sekurang-kurangnya dapat memberikan gambaran tentang perkembangan Kawasan Perdesaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 21

Analisis kondisi dan delineasi Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. analisis fisik dasar dan keagrariaan;
- b. analisis kependudukan dan sosial budaya;
- c. analisis ekonomi;
- d. analisis sarana dan prasarana serta pelayanan;
- e. analisis kelembagaan;
- f. analisis potensi dan masalah; dan
- g. penelaahan dokumen perencanaan

Pasal 22

- (1) Analisis fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mencakup gambaran karakteristi fisik, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten dan desa.
- (2) Analisis keagrariaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mencakup identifikasi status kepemilikan tanah dan penguasaan lahan.
- (3) Bentuk analisis fisik dasar dan keagrariaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
 - a. analisis kesesuaian lahan;
 - b. analisis kecenderungan perubahan guna lahan;
 - c. identifikasi kebencanaan;
 - d. identifikasi kawasan yang sensitif secara lingkungan;
 - e. identifikasi kawasan yang memiliki riwayat konflik kepemilikan tanah maupun penguasaan lahan; dan
 - f. analisis antara lain terkait dengan fisik dasar dan keagrariaan.
- (4) Hasil analisis fisik dasar dan keagrariaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. luas dan batas wilayah Kawasan Perdesaan, mencakup deskripsi lokasi (secara *astronomis* dan *vicinal*), jarak ke objek penting, batas administratif desa, batas Kawasan Perdesaan, dan luas Kawasan Perdesaan;

- b. topografi, meliputi kemiringan lereng dan ketinggian lahan, disajikan melalui tabel, peta kemiringan lereng dan peta ketinggian lahan Kawasan Perdesaan dengan skala minimal 1:20.000;
- c. penggunaan lahan, disajikan melalui peta yang dilengkapi dengan tabel atau diagram lingkaran untuk mendeskripsikan proporsi penggunaan lahan; dan
- d. kebencanaan, disajikan melalui peta daerah rawan bencana.

Pasal 23

- (1) Analisis kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mendeskripsikan kondisi demografi meliputi ukuran, komposisi, distribusi, dan dinamika kependudukan.
- (2) Bentuk analisis kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. analisis kepadatan penduduk;
 - b. analisis laju pertumbuhan penduduk;
 - c. analisis *sex ratio*;
 - d. analisis proyeksi jumlah penduduk; dan
 - e. analisis lain terkait aspek sosial budaya dan kependudukan.
- (3) Hasil analisis kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau peta disertai dengan penjelasan deskripsi.
- (4) Analisis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berfokus pada keunikan sosial dan budaya lokal penduduk di Kawasan Perdesaan.
- (5) Bentuk analisis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berupa narasi deskriptif disertai foto hasil observasi.

Pasal 24

- (1) Analisis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah perekonomian di Kawasan Perdesaan.
- (2) Bentuk analisis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. analisis ekonomi sektoral yang terkait dengan tema rencana Kawasan Perdesaan;
 - b. analisis investasi untuk pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan;
 - c. analisis tingkat kesejahteraan keluarga; dan
 - d. analisis lain terkait aspek ekonomi.

Pasal 25

- (1) Analisis sarana dan prasarana serta pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana di Kawasan Perdesaan untuk mencapai tujuan Kawasan Perdesaan sesuai dengan Kawasan Perdesaan dengan cara membandingkan kondisi eksisting dengan standar yang berlaku.
- (2) Analisis sarana dan prasarana serta pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketersediaan:
 - a. jumlah dan kapasitas sarana pendidikan;
 - b. sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis serta paramedis;
 - c. sarana ekonomi;
 - d. jumlah dan kapasitas sarana produksi;
 - e. sarana sosial budaya;
 - f. sarana pemerintahan;
 - g. sarana dan prasarana transportasi;
 - h. sarana dan prasarana energi;
 - i. sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
 - j. sarana dan prasarana air bersih, sanitasi dan persampahan; dan
 - k. sarana dan prasarana irigasi dan sistem manajemen air yang disajikan melalui peta jaringan irigasi.

Pasal 26

- (1) Analisa kelembagaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 huruf e, bertujuan untuk melihat kondisi kelembagaan serta peranan lembaga lokal atau instansi teknis yang berkewenangan dalam pengambilan keputusan di Kawasan Perdesaan.
- (2) Bentuk analisa kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. analisis sistem kelembagaan;
 - b. analisis susunan dan pera kelembagaan formal; dan
 - c. analisis susunan dan peran kelembagaan non formal.

Pasal 27

Analisis potensi dan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dilakukan berdasarkan hasil analisis aspek fisik dasar, sosial budaya dan kependudukan, ekonomi, serta sarana dan prasarana.

Pasal 28

- (1) Penelaahan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, merupakan proses peninjauan atas dokumen perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Dokumen perencanaan yang terkait Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. RTRW Kabupaten;
 - b. RPJPD dan RPJMD;
 - c. RPJM Desa; dan
 - d. Rencana sektoral.

Pasal 29

- (1) Analisis isu-isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat kawasan perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah; dan
 - b. kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Metode penentuan isu-isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c antara lain:
 - a. inventarisasi isu;
 - b. *Focus Group Discussion* (FGD); dan
 - c. metode lain penentuan isu strategis.

Pasal 30

Tahapan analisa sinergisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi perumusan tujuan pembangunan kawasan, penetapan komoditas unggulan/klaster, analisis klaster, penyusunan kerangka model dan kesepakatan model.

Pasal 31

- (1) Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, merupakan tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. visi Kabupaten;
 - b. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - c. aspirasi masyarakat Kawasan Perdesaan; dan
 - d. kondisi internal dan eksternal Kawasan Perdesaan.

- (3) Sasaran pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- a. tujuan yang akan dicapai;
 - b. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - c. sifat spesifik dan tingkat sasaran;
 - d. target sasaran yang terukur;
 - e. kapasitas dan sumberdaya;
 - f. keterkaitan target sasaran dengan tujuan;
 - g. batas waktu pencapaian; dan
 - h. langkah pencapaian secara bertahap.

Pasal 32

- (1) Perumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f, mempertimbangkan:
- a. kondisi internal dan eksternal Kawasan Perdesaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan);
 - b. berbagai kepentingan yang berbeda;
 - c. nilai-nilai pembangunan prioritas daerah; dan
 - d. kearifan lokal masyarakat Kawasan Perdesaan.
- (2) Langkah-langkah merumuskan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengidentifikasi kelompok sasaran;
 - b. menyusun alternatif strategi;
 - c. menentukan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan untuk tiap alternatif strategi; dan
 - d. mengkaji alternatif strategi antara lain melalui metode SWOT (*Strengths, weaknesses, Opportunities, Threats*).
- (3) Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategi terkait tiap tahun;
 - c. *Focus Group Discussion (FGD)* atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
 - d. merumuskan rancangan arah kebijakan;
 - e. menguji kesesuaian rancangan arah kebijakan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memutuskan arah kebijakan.

Pasal 33

- (1) Perumusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, memperhatikan:

- a. program harus mengatasi permasalahan atau mengembangkan potensi Kawasan Perdesaan;
 - b. penyusunan program harus melibatkan TKPKP dan TKPKP Kabupaten, lembaga pemerintah dan masyarakat desa;
 - c. penamaan program disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
 - d. program harus didefinisikan untuk mencapai target kinerja sasaran.
- (2) Perumusan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan:
- a. nama kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. volume dan satuan;
 - d. jumlah dana, sumber dana, dan pihak pemberi dana/penanggungjawab program/kegiatan;
 - e. waktu pelaksanaan; dan
 - f. indikator capaian kinerja kegiatan.

Pasal 34

Sistematika penyajian rancangan RPKP meliputi:

- | | |
|------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN |
| BAB III | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS |
| BAB IV | TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB V | PROGRAM DAN KEGIATAN |
| LAMPIRAN : | |

1. Peta Kawasan Perdesaan;
2. Peraturan bersama Kepala Desa;
3. peta lokasi kegiatan; dan
4. form pendukung lainnya.

Pasal 35

- (1) Forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bertujuan untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan mengenai kesesuaian program rancangan RPKP terhadap kebutuhan masyarakat dan implementasinya.
- (2) Forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TKPKP Kabupaten dengan mengundang stakeholder terkait (masyarakat desa, pelaku usaha, LSM dan lainnya) untuk pembahasan rancangan RPKP.
- (3) Hasil forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang

dilampiri daftar hadir dan konsultasi.

- (4) Bentuk berita acara dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Hasil forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), menjadi dasar perbaikan substansi rancangan RPKP.
- (2) Berita acara forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilampirkan pada perbaikan rancangan RPKP.
- (3) Rancangan RPKP yang telah disempurnakan dilanjutkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RPKP.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 37

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyesuaian terhadap RPKP harus dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, serta penyandang dana.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal desa wajib disertakan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antar desa.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (2) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rancana program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah desa untuk pembahasan dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
- (3) Pelibatan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. menyebarkan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. menghadiri musyawarah desa; dan
 - c. berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Alokasi Khusus dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 41

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek capaian sasaran klaster, capaian indikator pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah.
- (3) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda Litbang.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Bappeda Litbang tiap 6 (enam) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 43

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Litbang dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Bappeda Litbang melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Apabila hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan peraturan perundangan yang berlaku akan ditangani pihak yang berwenang.
- (6) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.
- (7) Bentuk laporan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2-9-2021

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2-9-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
Kepala Bagian Hukum setda



Priyo Dwi Atmanto, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BENTUK DESKRIPSI DAN PENILAIAN KAWASAN PERDESAAN

A. FORMAT DESKRIPSI KAWASAN PERDESAAN

NO	Aspek	Lingkup	Uraian
1	Nama kawasan	a. Tema kawasan	(sesuai RPKP kalo sudah ada)
		b. Nama lokasi	
2	Letak kawasan	a. Kecamatan	
		b. Kabupaten	
3	Wilayah	a. Jumlah kecamatan	
		b. Jumlah dan nama Desa	a.
			b.
			c.
			d.
c. Luas wilayah Ha		
d. Desa yang berpotensi sebagai pusat kawasan			
		e. Perkembangan Desa (IDM)	Desa Tertinggal : Desa Desa Berkembang : Desa Desa Mandiri : Desa
4	Potensi Ekonomi a. Agrobisnis	a. Komoditas unggulan kawasan/Prukades	
		b. Komoditas Potensial	
		c. Potensi Lahan	Luas Lahan Keseluruhan Ha, Sawah : Ha Perkebunan : Ha Hutan : Ha
		1) Desa	Sawah : Ha Perkebunan : Ha Hutan : Ha
		2) Desa	Sawah : Ha Perkebunan : Ha Hutan : Ha
		3) Desa	Sawah : Ha Perkebunan : Ha Hutan : Ha
		Produktifitas Hasil Panen	a. Jenis Prukades (Ton /Tahun)

NO	Aspek	Lingkup	Uraian
		per Tahun	b. Jenis Prukades (Ton /Tahun) c. Jenis Prukades (Ton /Tahun)
	a. Pariwisata	Kondisi umum Jenis Wisata	Gambaran singkat kondisi terkini a. Jumlah Pengunjung b. Fasilitas Pendukung Wisata c. Jalan Akses
5	Penduduk dan Mobilitas penduduk	a. Jumlah penduduk 1 Kecamatan	
		b. Penduduk Kawasan	
		c. Jumlah penduduk miskin	
		d. Mata pencaharian penduduk dilengkapi dengan Prosentase dari jumlah penduduk di kawasan
		e. Besar Penghasilan	Rp, jt -jt
6	Sarana dan Prasarana kawasan yang sudah ada*)	a. Sarana pendidikan	TK/PAUD : buah SD : buah SMP : buah SMU : buah SMK : buah Perguruan Tinggi : buah
		b. Sarana kesehatan	
		c. Sarana ekonomi	(Perbangan, pasar, kios dll)
		d. Infrastruktur	Kondisi jalan secara umum dilokasi kawasan
7	Permasalahan yang dihadapi	a. Pertanian	A. Permasalahan Bidang Pertanian 1. 2. 3.
		b. Ekonomi	B. Permasalahan Bidang Ekonomi 1. 2. 3.
		c. Infrastruktur	C. Permasalahan Bidang Infrastruktur 1. 2. 3.
		d. Peternakan	Permasalahan dibidang Peternakan 1. 2. 3.
		e. Pendidikan	1. 2.
		f. Kesehatan	1. 2.
8	Potensi Rawan Bencana*)	Bencana Tanah Longsor	
		a. Desa(Tingkat Kerawanan Bencana)
		b. Desa(Tingkat Kerawanan Bencana)
		c. Desa(Tingkat Kerawanan Bencana)
		d. Desa(Tingkat Kerawanan Bencana)
9	SK Bupati Lokasi Kawasan Perdesaan	Tgl / Bulan /Tahun	No.SK..... Tahun
10	SK Bupati Tim TKPKP	Tgl / Bulan /Tahun	No.SK..... Tahun
11	Perbub	Tgl / Bulan /Tahun	No.SK..... Tahun
12	BKAD	Tgl / Bulan /Tahun	No. Permakades Kerjasama Desa
		Struktur Kepengurusan	Ketua : Wakil :

NO	Aspek	Lingkup	Uraian
			Sekretaris : Anggota/Unit : :
13	BKD	Tgl / Bulan /Tahun	No. SK Kades
		Kepengurusan	Ketua ; Anggota :
14	BUMDesa	Nama BUMDesa
		Tahun Berdiri
		Jenis Usaha
		Nama Pengurus	Ketua : Bendahara : Sekretaris : Anggota/Unit : :

A.1 Dukungan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Diuraikan beberapa kegiatan yang telah masuk ke Kawasan Perdesaan mendukung kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan)

Contoh :

No	Desa	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Besar Dana
1	a. Alokasi Dana Desa			
		b. Dana Desa			
		c. Bagi Hasil Pajak			
		d. Bagi Hasil Retribusi Daerah			
		e. Bantuan Keuangan Kabupaten			
		f. Bantuan Keuangan Provinsi			
		g.			
		h.			
2	a. Alokasi Dana Desa			
		b. Dana Desa			
		c. Bagi Hasil Pajak			
		d. Bagi Hasil Retribusi Daerah			
		e. Bantuan Keuangan Kabupaten			
		f. Bantuan Keuangan Provinsi			
3	Dst	Dst			

A.2 Analisa Stakeholder Pembangunan Kawasan

Menguraikan tentang stake holder dalam pembangunan kawasan yang terlibat dan ber peran aktif dan berperan dalam Pembangunan kawasan peerdesaan, Bagan Struktur organisasi BKAD, Daftar Tim TKPKP, Daftar Kontak person Pembangunan Kawasan Perdesaan.

A.3 Penutup

(Berisi paparan tentang kesimpulan dan saran saran terhadap percepatan pembangunan Kawasan Perdesaan).

Lampiran Lampiran

- a. SK Bupati Lokasi Kawasan
- b. SK Bupati Tim TKPKP
- c. Perbub Kawasan Perdesaan (Bila sdh jadi)
- d. Katalog Prudukades (Bila Ada)
- e. Dokumentasi Kegiatan
 1. Foto Kegaitan Musyawarah Musyawarah
 2. Foto Lokasi Prukades (Lahan Pertanian Kebun, tempat Wisata)
 3. Foto hasil Prukades
 4. Dll ...

B. FORMAT DESKRIPSI PENILAIAN

B.1 LEMBAR PENILAIAN

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
A.				
1	SURAT USULAN			
	a. Pihak Pengusul : - Kepala Desa Tanda Tangan dan Cap			
	b. Pihak yang Menyetujui : - Camat - Kasi PMD - BKAD - Kepala Bappeda - Kepala DPMD			
2	Deskripsi Kawasan Perdesaan			
3	Deliniasi Kawasan Perdesaan			
B.				
1	Memiliki : a. Potensi Komoditas Unggulan b. Masalah Urgen			
2	a. Sesuai RTRW b. Sesuai RPJM c. Tdk memiliki dampak merusak lingkungan			
3	Disepakati oleh : a. Desa b. BKAD c. Pihak Terkait			
4	Peluang utk memperoleh dukungan			
5	Pembangunan Kawasan yg dilakukan tdk berpeluang menimbulkan konflik kepentingan, kearifan lokal & eksistensi masy. hukum adat			
6	Kerjasama dengan pihak ketiga			

B.2 Verifikasi Lapangan

No.	Variabel	Indikator Keterangan	Score
A	Dimensi Ekonomi		
A1	Pengembangan komoditas unggulan Kawasan Perdesaan	Komoditas unggulan belum dikembangkan = 0	
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial = 1	
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran = 2	
		Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sector lainnya = 3	
A2	Pelibatan masyarakat dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan (kelembagaan ekonomi)	hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh cluster (hanya kurang dari 25%) = 0	
		sekitar 25% sampai 50% masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh cluster = 1	
		lebih dari 50% masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh cluster = 2	
A3	peran bumdes dan atau bumdes bersama mengembangkan komoditas unggulan	bumdes dan atau bumdes bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan = 0	
		bumdes dan atau bumdes bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi belum parsial = 1	
		bumdes dan atau bumdes bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan sudah secara terpadu dari produksi pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya = 2	
A4	pengembangan jejaring cluster Kawasan Perdesaan	tidak ada keterkaitan antara cluster Kawasan Perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0	
		ada keterkaitan antara cluster Kawasan Perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik sama dengan 1	
		ada keterkaitan antara cluster Kawasan Perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik = 2	
A5	promosi komoditas unggulan oleh cluster	cluster belum mempromosikan komoditas unggulan = 0	
		cluster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal kabupaten kota dan provinsi = 1	
		cluster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala Nasional = 2	
		cluster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional = 3	
A6	sertifikasi standarisasi produk yang dihasilkan mengarah pada peningkatan kualitas	produk yang dihasilkan belum mempunyai standar/sertifikasi baik nasional maupun internasional = 0	
		produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi nasional = 1	
		produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/standarisasi aras internasional = 2	
A7	tingkat melek keuangan masyarakat perbankan dan garis miring atau lembaga keuangan bukan bank	sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan = 0	
		sebagian besar sudah memanfaatkan jasa perbankan namun memanfaatkan jasa kredit = 1	
		sebagian besar sudah memanfaatkan jasa perbankan dan memanfaatkan jasa kredit = 2	
A8	kepemilikan dan garis miring atau penguasaan lahan	hampir 50% lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 0	
		sekitar 25 sampai 50% lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 1	

		Kurang dari 25% lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 2	
B	dimensi sosial budaya		
B1	kreativitas masyarakat	masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 0	
		sebagian kecil masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan sama dengan 1	
		sebagian besar masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 2	
B2	pelibatan pelaku seni dan budaya	pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan = 0	
		pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan namun belum efektif = 1	
		pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan dan sudah efektif/optimal = 2	
B3	pemanfaatan produk budaya masyarakat	produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0	
		produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal = 1	
		produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal = 2	
B4	migrasi penduduk keluar kawasan	lebih dari 25% dari Kawasan Perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 0	
		sekitar 10 sampai 25% dari Kawasan Perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 1	
		Sedikit penduduk kurang dari 10% dari Kawasan Perdesaan bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 2	
B5	governansi budaya	keterlibatan warga dalam pengelolaan industri budaya program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukankah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 0	
		keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 1	
		keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 2	
B6	budaya dan pendidikan	budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 0	
		budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut sama dengan 1	
		pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya kawasan tersebut = 2	
B7	budaya, informasi dan pengetahuan	tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital = 0	
		terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif = 1	
		terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam	

		menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif = 2	
B8	budaya dan perencanaan	perencanaan kawasan atau masterplan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 0	
		perencanaan kawasan atau masterplan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian = 1	
		perencanaan kawasan atau masterplan pembangunan kawasan sudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 2	
B9	budaya, kesetaraan dan inklusi sosial	fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas) = 0	
		fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian di desain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas) = 1	
		fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas) = 2	
B10	kerekatkan sosial	masyarakat di kawasan satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0	
		masyarakat di kawasan satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1	
		masyarakat di kawasan satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi yang baik = 2	
C	dimensi lingkungan		
C1	pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada tata ruang Kawasan Perdesaan	belum ada penetapan tata ruang kawasan (0)	
		ada dokumen penetapan tata ruang Kawasan Perdesaan (1)	
		sudah ada perencanaan penyusunan tata ruang Kawasan Perdesaan (2)	
		ada dokumen penetapan tata ruang dan dijadikan acuan dalam perencanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan Kawasan Perdesaan (3)	
C2	ruang terbuka hijau (RTH)	rth kurang dari 10% (0)	
		rth antara 10% sampai 20% (1)	
		rth antara 20% sampai 30% (2)	
		rth lebih dari 30% (3)	
C3	pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial	belum ada pemanfaatan meniti resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial (0)	
		sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal (1)	
		sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial sudah optimal (2)	
C4	regulasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan	belum ada regulasi dan edukasi (0)	
		ada regulasi atau edukasi (1)	
		ada regulasi dan edukasi (2)	
		ada regulasi dan edukasi yang dijalankan secara optimal dan berkelanjutan (3)	
C5	adaptasi terhadap perubahan iklim	kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim (0)	
		kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim maupun belum optimal (1)	
		kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim (2)	

C6	kapasitas mitigasi bencana	ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi (0)	
		ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi (1)	
		ada resiko bencana, dan mitigasi yang terstruktur dalam kebijakan program dan anggaran (2)	
C7	pengelolaan dan pemanfaatan sampah	tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah (0)	
		ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS (1)	
		ada TPS dan ada sistem penanganan sampah (2)	
		ada TPS sistem penanganan dan pengelolaan sampah (3)	
C8	pengelolaan dan pemanfaatan limbah	limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan (0)	
		limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal (1)	
		limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaatkan (2)	
D	dimensi kelembagaan		
D1	kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan kepada badan usaha skala besar	tidak ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat = 0	
		ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat tapi belum efektif = 1	
		ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat dan sudah efektif = 2	
		ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan norma masyarakat dan sudah efektif = 3	
D2	kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tentang penggunaan tenaga kerja local untuk dunia usaha yang berinvestasi di Kawasan Perdesaan	tidak ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) = 0	
		ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tapi belum efektif = 1	
		ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dan sudah efektif = 2	
D3	pengembangan klaster berbasis komoditas unggulan	cluster berbasis komoditas unggulan belum dibentuk oleh masyarakat = 0	
		cluster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat namun belum dapat mengembangkan komoditas unggulan dengan optimal = 1	
		cluster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat dan sudah mengembangkan komoditas unggulan terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran = 2	
D4	insentif/kebijakan daerah tentang investasi di kawasan	tidak ada kebijakan pemberian insentif sama dengan nol ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif = 1	
		ada kebijakan pemberian insentif dan sudah efektif = 2	
D5	forum pengembangan (ekonomi) daerah/Kawasan Perdesaan di aras kabupaten/kota	tidak ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota = 0	
		ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota tapi belum efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan = 1	
		ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota dan sudah efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan = 2	
D6	kebijakan daerah dalam pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan	tidak ada kebijakan daerah baik dalam rtrw dan atau rpjmd tentang pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan = 0	
		sudah ada kebijakan daerah baik dalam rtrw dan atau rpjmd tentang pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sama dengan 1	
D7	komitmen daerah untuk pembiayaan pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan	tidak ada kebijakan daerah baik dalam rtrw dan atau rpjmd tentang pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan = 0	
		ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relatif kecil yaitu kurang dari 50% dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 1	

		ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan namun masih sudah signifikan (antara 50 sampai 75% dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 2	
		ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan yang sudah signifikan (lebih dari 75% dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 3	
D8	kebijakan daerah tentang CSR untuk Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan	tidak ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR = 0	
		ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR tapi belum efektif = 1	
		ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR dan sudah efektif = 2	
D9	pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan	tidak ada kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan pt/lp setempat untuk mendorong inovasi pengembangan komoditas unggulan = 0	
		sudah ada kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan pt/rt setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan komoditas unggulan = 1	
		Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat dan sudah menghasilkan inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 2	
D10	Kebijakan daerah tentang promosi kawasan	Tidak ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan = 0	
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala local = 1	
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala nasional = 2	
		Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan dan skala internasional = 3	
E	Dimensi jejaring prasarana		
E1	Konektivitas antar desa dalam kawasan	Antar desa di dalam kawasan belum semuanya terhubung = 0	
		Antar desa di dalam kawasan semuanya sudah terhubung namun kondisi jalan hampir lebih 50 & buruk = 1	
		Antar desa di dalam kawasan semuanya sudah terhubung dan kondisi jalan hampir lebih 50 96 baik = 2	
E2	SMK	Tidak ada SMK di sekitar lokasi kawasari perdesaan yang ditetapkan = 0	
		Ada SMK di sekitar lokasi Kawasan Perdesaan yang ditetapkan namun tidak ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan = 1	
		Ada SMK di sekitar lokasi Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan Komoditas unggulan namun lulusannya sebagian besar tidak bekerja di kawasan = 2	
		Ada SMK di sekitar lokasi Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan Komoditas unggulan dan lulusannya sebagian besar bekerja di kawasan = 3	
E3	Pelayanan pendidikan vokasi dan keterampilan	Tidak ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di Kawasan Perdesaan yang ditetapkan = 0	
		Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di Kawasan Perdesaan yang ditetapkan namun belum berkaitan dengan komoditas unggulan = 1	
		Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dan berkaitan dengan komoditas unggulan = 2	
E4	Aksesibilitas ked an dari kawasan serta ke sentra komoditas unggulan	Alat transportasi tidak dapat mengakses dari dan ke kawasan = 0	
		Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan = 1	
		Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan dank e sentra komoditas unggulan dan atau non unggulan = 2	

E5	Angkutan umum	Tidak ada angkutan umum yang melalui Kawasan Perdesaan = 0	
		Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap = 1	
		Ada angkutan umum tanpa trayek tetap = 2	
		Ada angkutan umum trayek tetap tapi tidak setiap hari = 3	
E6	Elektrifikasi Kawasan Perdesaan	Kurang dari 25% dari jumlah desa yang ada di Kawasan Perdesaan sudah dialiri listrik = 0	
		26-50% dari jumlah desa yang ada di Kawasan Perdesaan sudah dialiri listrik = 1	
		51-75% dari jumlah desa yang ada di Kawasan Perdesaan sudah dialiri listrik = 2	
		> 75% dari jumlah desa yang ada di Kawasan Perdesaan sudah dialiri listrik = 3	
E7	Pemanfaatan telepon genggam dan internet	sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses telepon genggam dan internet = 0	
		sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas unggulan (misalnya untuk promosi komoditas unggulan) = 1	
		sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas unggulan (misalnya untuk promosi komoditas unggulan) = 2	
E8	sumber air minum dan mandi/cuci masyarakat di Kawasan Perdesaan	Air hujan = 0	
		Sungai/danau/kolam = 1	
		Mata air = 2	
		Sumur = 3	
		Sumur bor / pompa = 4	
E9	ketersediaan bahan bakar	tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG = 0	
		ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 1	
		ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 2	
		di dalam dan sekitar kawasan tidak terdapat kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan = 0	
		di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun tidak lengkap = 1	
E10	kios sarana produksi pertanian	di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lengkap = 2	
		tidak ada pasar kawasan = 0	
		sudah ada pasar kawasan namun masih belum memasarkan komoditas unggulan = 1	
E11	pasar Kawasan Perdesaan	sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan tapi omzet pemasaran perbulan masih kecil sama dengan 2	
		sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan dan konsep pemasaran perbulan sudah besar/banyak = 3	
		tidak ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan = 0	
E12	perbankan dan garis miring atau lembaga keuangan bukan bank untuk pengembangan komoditas unggulan	sudah ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan = 1	
		sudah ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan = 2	

B.3 Hasil Penilaian

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Lolos Tanpa Syarat :	

	- Usulan PKP diproses TKPKP pd Bupati	
2	Lolos Bersyarat : - Berkas dikembalikan pd pengusul - Pengusul melengkapi berkas - Berkas lengkap diusulkan kembali	
3	Tidak lolos - Berkas dikembalikan ke pengusul	

B.4 Verifikator

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1.		1.	
2.			2.
3.		3.	
4.			4.
5.		5.	

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

C. FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGUSULAN

C.1 Top Down

**Surat Persetujuan Kepala Desa tentang Pengusulan Kawasan
 Perdesaan KabupatenTahun**

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten.....yang dilaksanakan pada haritanggalbulan 20.... di, dengan salah satu hasil Rapatnya menyepakati usulan lokasi Kawasan Perdesaan KabupatenTahun 20..., yang meliputi :

1. Desa sebagai pusat Kawasan Perdesaan (Desa Utama);
2. Desa sebagai Desa Penyangga;
3. Desa sebagai Desa Penyangga;
4. Desa sebagai Desa Penyangga; dan
5. Desa sebagai Desa Penyangga

Maka kami selaku Kepala Desa atas nama kelima Desa yang dimaksud di atas, **menyetujui** pengusulan lokasi Kawasan Perdesaan Kabupaten Tahun 20.....

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Pihak-pihak yang mengusulkan dan menyepakati ;

1. Pihak Pengusul

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1		BAPPEDA	
2		Dinas PMD	
3		BAPPEDA	
4		Dinas PMD	
5		Dinas PMD	

2. Pihak yang menyepakati :

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1		Kades	
2		Kades	
3		Kades	
4		Kades	
5		Kades	

C.2 Bottom UP

Surat Persetujuan Kepala Desa tentang Pengusulan Kawasan Perdesaan KabupatenTahun

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan 20.... di, dengan salah satu hasil Rapatnya menyepakati usulan lokasi Kawasan Perdesaan Kabupaten Tahun 20..., yang meliputi :

1. Desa sebagai pusat Kawasan Perdesaan (Desa Utama);

2. Desa sebagai Desa Penyangga;
3. Desa sebagai Desa Penyangga;
4. Desa sebagai Desa Penyangga; dan
5. Desa sebagai Desa Penyangga.

Maka kami selaku Kepala Desa atas nama kelima Desa yang dimaksud di atas, **menyetujui** pengusulan lokasi Kawasan Perdesaan Kabupaten Tahun 20.....

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Pihak-pihak yang mengusulkan dan menyepakati :

1. Pihak Pengusul

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1		Kades ...	
2		Kades ...	
3		Kades ...	
4		Kades ...	

2. Pihak yang menyepakati :

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1		Kasie Kec..	
2		Camat	
3		Bappeda	
4		Dinas PMD	
5		Dinas PMD	

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BENTUK BERITA ACARA DAN HASIL KONSULTASI

D. FORMAT BERITA ACARA DAN DOKUMEN HASIL KONSULTASI USULAN KAWASAN PERDESAAN.

**BERITA ACARA DAN DOKUMEN
 HASIL KONSULTASI**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sragen untuk Tahun Anggaran 20xx di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi Jawa Tengah maka pada: Hari dan Tanggal:,20.....Jam WIB s.d. WIB
 Tempat:

Telah melaksanakan konsultasi yang dihadiri oleh unsur – unsur sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan atau narasumber adalah:

Materi atau Topik

1. Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 20....
2. Identifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster.
3. Identifikasi potensi yang ada pada masing-masing subsistem klaster.
4. Identifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem.
5. Identifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Unsur yang melaksanakan konsultasi dan Narasumber

Pelaksana konsultasi: dari

Sekretaris / Notulis:dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dari.....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang, yaitu :

1. Peserta telah memahami konsepsi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Teridentifikasinya kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster (terlampir).
3. Teridentifikasinya potensi yang ada pada masing-masing subsistem klaster (terlampir).
4. Teridentifikasinya isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem (terlampir).
5. Teridentifikasinya komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan (terlampir).

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., tanggal20....

Yang melaksanakan konsultasi

Narasumber

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BENTUK LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

E. FORM MONITORING DAN EVALUASI

E.1 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

KAWASAN KABUPATEN.....

PERIODE LAPORAN : BULAN TAHUN.....

No	KEGIATAN	SERAPAN KEGIATAN			CAPAIAN KEGIATAN		MASALAH	SOLUSI
		ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN		SASARAN	CAPAIAN		
			RP	%				

E.2 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SASARAN CLUSTER

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SASARAN CLUSTER

KAWASAN KABUPATEN.....

PERIODE LAPORAN : BULAN TAHUN

NO	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN		MASALAH	SOLUSI
		SASARAN	CAPAIAN		

E.3 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KAWASAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SASARAN CLUSTER

KAWASAN KABUPATEN.....

PERIODE LAPORAN : BULAN TAHUN

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	MASALAH	SOLUSI
1.	Layanan					
2.	Pengembangan Ekonomi					
3.	Pemberdayaan					

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI